

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Jual-beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *al-shirā'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti menjual, tetapi sekaligus juga berarti beli.

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual-beli yang dikemukakan ulama' fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. Ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli sebagai. "saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu"<sup>1</sup>

Tujuan dari mu'amalah adalah terciptannya hubungan yang harmonis (serasi) antara sesama manusia. Dengan demikian terciptalah ketenangan dan ketentraman. Allah SWT berfirman dalam (QS. al-Maidah: 2) sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

Artinya: "Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolonglah dalam berbuat dosa dan permusuhan dan bertaqwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 111.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), 156-157.

Jual-beli sebagai bukti manusia itu sebagai makhluk sosial ( yaitu makhluk yang membutuhkan makhluk lain untuk memenuhi kelangsungan hidupnya. Tanpa melakukan jual-beli manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, jual-beli suatu kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan manusia, dalam rangka untuk mempertahankan kehidupan mereka di tengah-tengah masyarakat, Allah SWT berfirman dalam (QS. al-Baqarah: 275) sebagai berikut:

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

Artinya: “Keadaan mereka demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.”<sup>3</sup>

Jual-beli sebagai sarana mendapatkan barang dengan mudah, seseorang bisa menukarkan uang dengan barang yang dia butuhkan pada penjual. Tentu saja dengan nilai yang telah disepakati kedua belah pihak.

Dalam jual-beli tidak hanya sebatas menukarkan barang, tetapi juga ada beberapa prinsip yang harus terpenuhi agar dalam suatu transaksi tidak ada rasa kecurigaan serta rasa tidak saling ridha karena merasa ada pihak yang dirugikan. Sedangkan jual-beli sendiri adalah pengikatan diri dalam transaksi pada suatu perjanjian dimana penjual menyerahkan barangnya, dan pembeli harus membayar tersebut.<sup>4</sup>

Jadi disini jelas bahwa pengaturan dari setiap bidang muamalah khususnya dalam bidang jual-beli mempunyai sasaran tertentu yaitu agar

<sup>3</sup> Ibid., 69.

<sup>4</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 5.

manusia tidak melakukan tindakan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan dalam suasana damai.<sup>5</sup> Namun faktanya banyak di jumpai transaksi jual beli yang sudah melenceng dari rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh agama. Sehingga mereka lupa akan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur (kejujuran dan saling ridha) dalam mempraktekan jual-beli tersebut, hal yang seperti inilah yang harus dihindari, selain bisa merugikan orang lain juga merugikan diri sendiri. Sesuai dengan prinsip jual-beli yang salah satunya adalah adanya kesepakatan dan kerelaan dari kedua belah pihak.

Hukum jual-beli pada dasarnya ialah halal atau boleh, artinya setiap orang Islam dalam mencari nafkahnya boleh dengan cara jual-beli. Hukum jual-beli dapat menjadi wajib apabila dalam mempertahankan hidup ini hanya satu-satunya (yaitu jual-beli) yang mungkin dapat dilaksanakan oleh seseorang. Allah SWT berfirman dalam (QS. an-Nisa': 29) sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil. Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu.”<sup>6</sup>

Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa untuk memperoleh rizki tidak boleh dengan cara yang batil, yaitu yang bertentangan dengan

<sup>5</sup> Abdul Djumali, *Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 1992), 138.

<sup>6</sup> Ibid., 122.

hukum Islam dan jual-beli harus didasari saling rela-merelakan, tidak boleh menipu, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh merugikan kepentingan umum dan dengan benar-benar berdasarkan prinsip syariat Islam, yang nantinya kedua belah pihak antara penjual dan pembeli tidak ada unsur riba, gharar, tadelis dan lain-lainnya, sehingga nantinya tidak ada yang saling dirugikan dalam setiap transaksi muamalah tersebut.

Pengaruh dari perkembangan zaman itu tentu saja tidak sekedar kepada kemudahan pekerjaan manusia saja, tetapi melebar ke berbagai sektor meliputi pendidikan, politik, pertahanan, sosial-budaya, hukum, dan tidak ketinggalan kegiatan ekonomi.

Perekonomian seakan menjadi nyawa bagi setiap manusia, masyarakat, bangsa dan negara. Disadari atau tidak bahwa setiap manusia di dunia ini tidak akan bisa terlepas dari yang namanya dunia perekonomian. Oleh karena itu merupakan salah satu fitrah manusia dalam menjalani kehidupannya, baik ketika manusia itu memosisikan dirinya menjadi seorang pemakai, maupun menjadi seorang penghasil atau bisa disebut juga sebagai pelayan jasa. Dari sanalah kemudian terjadi saling hubungan, interaksi, maupun transaksi yang kemudian disebut proses jual-beli.<sup>7</sup>

Perkembangan dan jenis bentuk mu'āmalah yang dilaksanakan manusia sejak dulu hingga saat ini terus berkembang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri dalam memenuhi kebutuhan masing-masing dan agama Islam telah memberi peraturan serta dasar yang

---

<sup>7</sup> Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), 31.

cukup jelas dan tegas. Seperti yang diungkapkan oleh para fuqaha baik mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual-beli yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan. Allah SWT berfirman dalam (QS. al-Isra': 84) sebagai berikut:

قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ۗ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿٨٤﴾

Artinya: “Katakanlah: Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.”<sup>8</sup>

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini berkembang sangat besar. Manusia mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menggunakan rasa, karsa, dan daya cipta yang dimiliki. Salah satu bidang iptek yang berkembang pesat saat dewasa ini adalah jual-beli melalui *vending machine*.

Dengan perkembangan teknologi dan system penjualan barang yang semakin modern, yang dahulu *vending machine* yang hanya terdapat atau dipakai oleh negara-negara dikawasan Eropa, Amerika, Australia, dan Asia *vending machine* (mesin penjualan otomatis) adalah segala proses jual-beli yang dilakukan sendiri oleh sang pembeli. Sang pembeli yang ingin membeli barang tinggal memasukkan uang dalam jumlah tertentu sesuai harga yang tertera. Memilih produk yang ingin dibeli (biasanya dengan cara menekan tombol di dekat produk yang diinginkan), kemudian produk yang diinginkan akan keluar, jika ada uang kembalian maka uang kembalian akan keluar di

---

<sup>8</sup> Ibid., 437.

bagian box uang kembalian, selesai. Dengan adanya *vending machine* orang akan lebih mudah untuk membeli barang, karena kita untuk membeli sesuatu atau barang di Supermarket atau swalayan akan sedikit antri dikasir, terutama pada saat akan membayar dikasir, dan menunggu barang tersebut di bungkus dikasir. Karena kebanyakan orang menginginkan kemudahan, efisiensi dan kepraktisan dalam membeli suatu produk melalui *vending machine*.<sup>9</sup>

Kini alat penjual barang secara otomatis, sudah mulai masuk dan dipakai di Indonesia. Untuk negara kita *vending machine* ini jarang kita jumpai, kecuali di tempat-tempat yang ramai, Seperti kita ketahui bersama, ada di Bandara Internasional seperti Djuanda, di Departement store, Supermarket, Stasiun, Terminal Bus, Rumah Sakit besar, atau tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh wisatawan asing. *Vending machine* masuk ke Indonesia tepatnya pada tanggal 21 Maret 2013, PT. Metec Semarang yang merupakan perusahaan manufaktur *vending machine* satu-satunya yang berada di Indonesia telah meluncurkan produk pertama kali dan tidak jarang *vending machine* yang menjual minuman kemasan kaleng dan botol PET (plastik) di Indonesia. Untuk negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, istilah *vending machine* masih asing bagi sebagian masyarakat dengan kurangnya pengertian tentang apa *vending machine* tersebut, menjadikan sebagian dari

---

<sup>9</sup> Sholihul Hadi, "Mesin Penjualan Otomatis di Jepang", dalam <http://msholihulhadi.wordpress.com/2009/06/06/mesin-penjual-otomatis-vending-machine-di-jepang/>, diakses pada 18 Desember 2013.

masyarakat kita merasa takut salah untuk membeli barang dari *vending machine*.<sup>10</sup>

Masyarakat Indonesia sangat menyukai teh dan lebih nikmat lagi bisa ditambahkan dengan gula. Semua golongan bisa dapat mengonsumsi teh karena murah. Cocok untuk kapan saja, di mana saja dan dapat disajikan sesuai dengan keinginan. Selain itu, perkembangan zaman yang turut membuat kegiatan masyarakat yang semakin dinamis, panasnya cuaca, serta hal-hal-lainnya membuat banyak orang membutuhkan minuman yang praktis. PT. Sinar Sosro merupakan perusahaan pertama yang menyajikan minuman teh siap minum (*ready to drink tea*) yang didirikan pada tahun 1974 dan salah satu perusahaan yang memadukan antara kemajuan teknologi dan perdagangan. Untuk memudahkan masyarakat membeli produk teh yang diinginkan maka PT. Sinar Sosro memperluas saluran distribusi dengan menggunakan mesin minuman otomatis, dalam menjual produknya yang rata-rata adalah minuman kemasan atau botol kaleng, seseorang tidak perlu lagi membeli di toko dan berhadapan dengan penjual, cukup memasukan uang ke dalam mesin dan minuman akan keluar.<sup>11</sup>

Sejalan dengan perkembangan zaman terdapat beberapa teknologi yang mendukung jual-beli, seperti *vending machine*. Tetapi di lain pihak terdapat perbedaan pendapat mengenai jual-beli dengan mesin ini. Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Imam Māliki, beliau berpendapat bahwa: “Sah

---

<sup>10</sup> Mskholil, “*Vending Machine* Masuk ke Indonesia”, dalam [/uvstet inventions/a/ vending machine masuk ke indonesia.htm](#), diakses pada 18 desember 2013.

<sup>11</sup> Msirga, “Bisnis Strategi PT. Sinar Sosro”, dalam. <http://www.dokterirga.com/bisnis-strategi-pt-sinar-sosro/> di akses pada 21 mei 2014.

jual-beli *mu'āṭāt* yaitu jual-beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai *ījāb* dan *qabūl* ”, kegiatan seperti ini sering terjadi di supermarket, swalayan, atau mesin penjualan barang otomatis.<sup>12</sup>

Terkait dengan Juhur Ulama' berpendapat bahwa jual-beli tersebut boleh, apabila hal tersebut sudah menjadi suatu kebiasaan di sebuah negeri. Menurutnya di antara persyaratan terpenting dalam jual-beli adalah rela sama rela (*al-Tarāḍin*), sementara perilaku mengambil barang dan membayarnya, kemudian penjual menerima dan menyerahkan barang menunjukkan proses *ījāb* dan *qabūl* yang telah menunjukkan *Tarāḍin*.

Imam Shāfi'ī mengatakan bahwa tidak sah karena: “Transaksi jual-beli harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran, melalui kalimat *ījāb* dan *qabūl* itu mengandung unsur kerelaan untuk kedua belah pihak. Beliau berpendapat bahwa *ījāb* dan *qabūl* harus diucapkan secara verbal mengingat suka sama suka bersifat abstrak’”.<sup>13</sup>

Penghalalan Allah terhadap jual-beli mengandung makna bahwa Allah menghalalkan jual-beli yang dilakukan oleh dua orang pada barang yang diperbolehkan untuk diperjual-belikan atas dasar suka sama suka.<sup>14</sup> Untuk mengukur suka sama suka itulah dibutuhkan ucapan verbal.

Dengan perbedaan pendapat yang dikemukakan Imam Mālik dan Imam Shāfi'ī tersebut mengenai cara jual-beli, maka hal ini menjadi perhatian cukup

<sup>12</sup> al- Alamah ad Dimasqi, *Fiqh Empat Madzab*, ter. Abdullah Zaki al-kaf, (Bandung: Hasyimi, 2010), 110.

<sup>13</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah ...*,117.

<sup>14</sup> Imam Shāfi'ī, *Ringkasan Kitab al-Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007 ), 1.



besar dikaji aspek jual-beli menggunakan teknologi *vending machine* menurut para fuqaha' supaya jual-beli yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mencoba mengetahui alasan dan mendeskripsikan pendapat para fuqaha' terhadap jual-beli, yang menggunakan *vending machine*, menurut Imam Mālik dan Imam Shāfi'ī. Oleh karena itu penelitian skripsi ini menggunakan judul “Studi komparasi pemikiran Imam Mālik dan Imam Shāfi'ī tentang Jual-Beli melalui *vending machine*.”

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, masalah diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Ketidakjelasan akad tentang produk *vending machine*.
2. Praktek transaksi jual-beli melalui *vending machine*.
3. Perbandingan pendapat Imam Mālik dan Imam Shāfi'ī tentang jual-beli melalui *vending machine*.
4. Penerapan akad dengan harus dan tidaknya *ījāb* dan *qabūl* dalam transaksi jual-beli.
5. Hukum penerapan harga prodak *vending machine* dalam Islam.
6. Keuntungan dan kerugian dalam hukum Islam.

Agar penelitian ini lebih terarah, maka penulis membatasi permasalahan terkait dengan studi komparasi pemikiran Imam Mālik dan Imam Shāfi'ī

tentang jual-beli melalui vending machine, maka penulis hanya membahas sebagian dari permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Praktek transaksi jual-beli melalui *vending machine*.
2. Perbandingan pendapat Imam Mālik dan Imam Shāfi'ī tentang jual-beli melalui *vending machine*.

### C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek transaksi jual-beli melalui *vending machine*?
2. Bagaimana perbandingan pendapat Imam Mālik dan Imam Shāfi'ī tentang jual-beli melalui *vending machine*?

### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini, pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan di teliti dengan penelitian sejenis yang mungkin dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga di harapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak, kajian terhadap jual-beli ini, bukanlah pertama kali dilakukan, akan tetapi sebelumnya telah ada yang menulis skripsi mengenai jual-beli, di antaranya adalah:

1. Dalam skripsi Nur Farida 2004 yang berjudul: “Studi komparasi antara pendapat Imam Hanafī dan Imam Shāfi'ī tentang jual-beli pesanan dan

relevansinya dengan perdagangan di Indonesia.” Menjelaskan jual-beli pesanan menurut pandangan madzab Shāfi’ī dan madzab Hanafi sama-sama mengharuskan atau mengerti dengan ketentuan-ketentuannya seperti barang harus jelas, kadar serta sifatnya.<sup>15</sup>

2. Dalam skripsi Salman al-Farisi tentang: “Pendapat Imam Shāfi’ī dan Imam Mālik tentang jual beli sperma binatang” menjelaskan jual beli sperma binatang menurut pendapat Imam Shāfi’ī adalah diharamkan dan termasuk ke dalam jual beli yang rusak sedangkan Imam Mālik jual beli sperma binatang dimakruhkan jika tidak mendapat jaminan dan jelas, maka diperbolehkan.<sup>16</sup>

Dalam permasalahan yang mereka angkat jelas sekali bahwa yang ditulis Nur Farida, dan Salman al-Farisi berbeda fokus kajiannya dengan apa yang menjadi fokus kajian penelitian ini. Penelitian ini di fokuskan pada jual-beli produk melalui *vending machine* menurut pendapat Imam Mālik dan Imam Shāfi’ī.

Dengan demikian, meskipun telah ada kajian tentang jual-beli yang telah dilakukan sebelumnya, namun kajian tentang jual-beli dalam penelitian ini merupakan duplikasi atau pengulangan dari kajian terdahulu karena segi yang menjadi fokus kajiannya jelas berbeda.

---

<sup>15</sup> Nur Farida, “Studi Komparasi antara pendapat Imam Mālik dan Imam Shāfi’ī tentang Jual-Beli Pesanan dan Relevansinya dengan Perdagangan di Indonesia”, (skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2004), 10.

<sup>16</sup> Salman Al Farisi, “Pendapat Imam Shāfi’ī dan Imam Mālik tentang Jual-Beli Sperma Binatang”, (skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya 2009), 99.

### **E. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui praktek transaksi jual-beli melalui *vending machine*.
2. Untuk mengetahui perbandingan pendapat Imam Mālik dan Imam Shāfi'ī tentang jual-beli melalui *vending machine*.

### **F. Kegunaan hasil Penelitian**

Kegunaan hasil penelitian memuat uraian yang mempertegas bahwa masalah penelitian itu bermanfaat, baik dari segi teoritis maupun praktis, untuk dijawab melalui penelitian. Sedangkan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain:

#### **1. Teoritis**

Sebagai sarana untuk mengembangkan wacana berfikir umat tentang hukum Islam, khususnya dalam memahami dan mengikuti pendapat Imam Mālik dan Imam Shāfi'ī.

#### **2. Praktis**

Agar dapat dimanfaatkan sebagai pedoman dan pertimbangan masyarakat dalam melakukan jual-beli melalui *vending machine*.

## G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam memahami judul di atas, maka perlu penulis uraikan terlebih dahulu pengertian masing-masing kata dalam judul, di antaranya adalah:

1. Pendapat Imam Mālik: pandangan Imam Mālik mengenai jual-beli melalui *vending machine*.
2. Pendapat Imam Shāfi'ī: pandangan Imam Shāfi'ī mengenai jual-beli melalui suatu barang.
3. Jual-beli di produk *vending machine*: Melakukan jual-beli di produk *vending machine* dengan cara memasukkan uang kertas yang tertera di mesin penjualan menurut Imam Mālik dan Imam Shāfi'ī.<sup>17</sup>

Jadi penelitian ini membahas tentang perbandingan pendapat Imam Mālik dan Imam Shāfi'ī tentang jual-beli melalui *vending machine*. Sehingga dapat dilihat bahwa kajian ini akan membandingkan jual-beli di produk *vending machine* menurut pendapat Imam Mālik dan Imam Shāfi'ī, kemudian akan di cari persamaan dan perbedaan yang melatarbelakanginya.

## H. Metodologi Penelitian

1. Data yang Dikumpulkan

Secara keseluruhan menggunakan metode *bibliographic research*, adalah dengan cara inventarisasi data penelitian ini dari kitab-kitab karangan Imam Mālik dan Imam Shāfi'ī yang berkaitan dengan jual-beli

---

<sup>17</sup> Depdikbud, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 965.

melalui *vending machine* yang didukung oleh kitab-kitab ulama fiqh, ushul fiqh dan *hadīth*. Dan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data tentang riwayat hidup dan karya-karya Imam Mālik dan Imam Shāfi'ī tentang jual-beli melalui *vending machine*.
- b. Data tentang pendapat Imam Mālik dan Imam Shāfi'ī mengenai jual-beli melalui suatu barang.
- c. Data tentang persamaan dan perbedaan pendapat Imam Mālik dan Imam Shāfi'ī mengenai jual-beli suatu barang.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang diambil berupa buku-buku yang terkait. Adapun buku-buku atau kitab yang dijadikan literatur pokok dalam menyusun studi ini adalah:

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari kitab-kitab karangan Imam Shāfi'ī, Imam Malik dan didukung dari ulama' fiqh, ushul fiqh dan *hadīth*. Adalah sebagai berikut:

1. Imam Shāfi'ī, *Ringkasan Kitab al-Umm*.
2. Imam Malik bin Anas, *al-Muwattā'*
3. Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*.
4. Abu Ameenah Bilal Philips, *Asal-usul Perkembangan Fiqh*.

5. Syaikh Muhammad bin Abdurahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*.
6. Imam Abu Zahrah:Malik, *Hayatuhu wa 'Uşruhu Arāuhu wa fiqhuhu*.
7. Sayyid Sabīq, *Fiqh Sunnah*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder, adalah data yang diperoleh dari hasil kajian pustaka terhadap kitab yang terkait dengan permasalahan penelitian yang meliputi kitab-kitab fiqh dan ushul fiqh, selain yang tersebut sebagai data primer kitab *hadīth* dan tafsir.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang secara lengkap, maka diperlukan adanya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.<sup>18</sup>

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *text reading*, mempelajari, memahami, mencermati buku-buku yang terkait dengan pendapat Imam Mālik dan Imam Shāfi'ī mengenai jual-beli melalui *vending machine*.

4. Teknik Analisis Data

Berangkat dari teori mengenai jual-beli melalui *vending machine* dari pendapat Imam Mālik dan Imam Shāfi'ī untuk meninjau praktek jual-beli melalui *vending machine* menggunakan penelitian kualitatif dengan metode

---

<sup>18</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 211.

analisis *deskriptif* komparatif, yaitu metode yang digunakan untuk memaparkan pendapat Mazhab Imam Mālik dan Imam Shāfi'ī tentang jual-beli melalui *vending machine* dan dianalisis latar belakangnya melalui cara dengan mencari persamaan dan perbedaannya untuk dijadikan suatu perbandingan. Sedangkan pola pikir penulis menggunakan dalam analisis ini adalah metode deskriptif, yaitu dengan cara mengemukakan pola pikir pendapat Mazhab Mālik dan Mazhab Shāfi'ī serta argumentasinya untuk mendapatkan argumentasi bersifat khusus.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Supaya pembahasan dalam penelitian ini sistematis sehingga mudah untuk dipahami, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan yang terdiri dari beberapa bab.

Bab pertama: Pada bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan gambaran secara sistematis segala yang menjadi pembahasan bab-bab berikutnya.

Bab kedua: Pada bab ini akan menjelaskan biografi dan metode ijtihad pemikiran Imam Mālik dan Imam Shāfi'ī yang meliputi biografi, metode ijtihad Imam Mālik dan Imam Shāfi'ī, dan pemikiran Imam Mālik dan Imam Shāfi'ī tentang jual-beli.



Bab ketiga: Pada bab ini akan menjelaskan tentang pengertian, sejarah, tujuan, manfaat, cara penggunaan *vending machine*, macam-macam *vending machine* di Indonesia, dan *vending machine* pada zaman dahulu hingga sekarang.

Bab keempat: Pada bab ini menjelaskan analisis pemikiran Imam Mālik tentang jual-beli melalui *vending machine* , analisis pemikiran Imam Shāfi'ī tentang jual-beli melalui *vending machine* dan persamaan dan perbedaan tentang jual-beli melalui *vending machine* antara pendapat Imam Mālik dan Imam Shāfi'ī.

Bab kelima: Bab ini merupakan penutup dari pembahasan skripsi yang mana di dalam pembahasannya memuat kesimpulan dari uraian jawaban dalam rumusan masalah serta saran-saran dari pembahasan tersebut.